



GUBERNUR LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN PADA
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk mengalihkan pembinaan Sekolah Pertanian Pembangunan yang selama ini dibawah pembinaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung ke Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 5 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
-

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung..
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung, yang selanjutnya disingkat UPTB.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang teknis pendidikan formal pertanian tingkat menengah untuk menunjang pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
-

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelajaran, pendidikan, dan latihan siswa di bidang keterampilan pertanian sesuai dengan kurikulum;
 - b. pelaksanaan kegiatan kurikulum (ekstra kurikulum);
 - c. pelaksanaan bimbingan konseling bagi siswa;
 - d. peningkatan SDM dalam bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan dan Kurikulum;
 - d. Seksi Kesiswaan dan Asrama; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
- (5) Bagan Organisasi UPTB Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Uraian Tugas

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, rumah tangga, investarisasi dan pengamanan aset UPTB.
- (3) Seksi Pendidikan dan Kurikulum mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program pengajaran;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian kurikulum;

- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengajaran;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan perencanaan dan metodologi pengajaran;
 - e. merencanakan penyiapan alat dan bahan guna pelaksanaan praktek di lapangan, laboratorium dan bengkel latihan;
 - f. mengarahkan materi pengajaran kepada guru sesuai dengan kurikulum dan pokok bahasan;
 - g. mengamati dan mengendalikan kemajuan proses belajar mengajar;
 - h. mengatur pembagian tugas guru, wali kelas dan guru piket; dan
 - i. melaksanakan administrasi pendidikan dan pengelolaan perpustakaan.
- (4) Seksi Kesiswaan dan Asrama mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala Sekolah dalam membina kepribadian siswa, memberikan bimbingan fisik, mental, disiplin, dan kegiatan ekstra kurikuler;
 - b. menyusun program pendidikan ekstra kurikuler;
 - c. melaksanakan bimbingan ekstra kurikuler dalam rangka menunjang kegiatan kurikuler;
 - d. mengelola nilai kepribadian siswa;
 - e. membina organisasi siswa melalui pengarahan bimbingan dan pengawasan organisasi siswa;
 - f. memelihara dan memupuk hubungan dengan alumni, masyarakat tani;
 - g. merencanakan dan melaksanakan penerimaan siswa baru;
 - h. membina pengelolaan koperasi siswa; dan
 - i. melaksanakan pengelolaan asrama siswa dan memberikan pembinaan akomodasi siswa dengan fasilitas penghunian belajar dan olah raga.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTB sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Umum pada UPTB diangkat dan diberhentikan dari dan ke jabatan Fungsional Umum oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTB bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTB wajib melaksanakan pengendalian intern.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektifnya kinerja UPT, maka keberadaan UPTB terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) UPTB akan dilakukan penghapusan, perubahan status dari UPTB menjadi Satuan Tugas, dan penggabungan dengan UPTB yang lain, apabila:
 - a. tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat;

- b. tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung; dan
- c. tidak atau kurang bermanfaat, dalam arti apabila kemanfaatannya dibandingkan dengan beban biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk operasional UPTB tersebut lebih besar beban pembiayaannya bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam hal dilakukan restrukturisasi organisasi, maka semua jabatan struktural yang ada pada Unit Pelaksana Teknis menjadi gugur dan para pejabat struktural diberhentikan dari jabatan strukturalnya oleh Gubernur.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-11- 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 19-11- 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR ..6.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO